



**PENETAPAN**

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Dp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN AGAMA Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Asmiati binti Hanafi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasanae Selatan, RT.006, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nuridin bin Ismail**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir angkot, bertempat tinggal di Dusun Sanggopa Sante, RT.002, RW. 002, Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 102/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang berisi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2002 di Desa Baka Jaya dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 382/6/XI/2002 tertanggal 04 Nopember 2002 ;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Arya Mus Mulyanto (L), umur 16 tahun, dalam asuhan Penggugat;
2. M. Nur Agus Haryanto (L), umur 13 tahun, dalam asuhan Tergugat;
3. Aprilia (P), umur 1 tahun, dalam asuhan Penggugat

3.----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

4.-----Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.- -Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin bin Ismail) terhadap Penggugat (Asmiati binti Hanafi);

---

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat berniat kembali berdamai dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 586.000,- (*Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

---

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H. M.H.**

Hakim Anggota II,

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Zulkarnain, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	670.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Akta	: Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 586.000,-**

**(Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

---

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Halaman 5 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Dp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)